



P U T U S A N

NOMOR : 239/Pid.B/2016/PN.Lbo

” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Hamid Umar.
Tempat lahir : Batudaa.
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 25 Februari 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Barakati Kec. Batudaa kab.Gorontalo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Polri.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan oleh; -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016, sampai dengan tanggal 03 Januari 2017. (Rutan Lapas Gorontalo) ;
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 Desember 2016, sampai dengan tanggal 17 Januari 2017. (Rutan Lapas Gorontalo) ;
- Penahanan dibantarkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Januari 2017 untuk melakukan pengobatan ;
- Dialihkan penahanan menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan penahanan kota, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, ASNI BIU, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A. Otoluwa No. 82 Kerlurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dibawah Nomor : 144/SK/2016/PN.Lbo. tertanggal 22 Desember 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Setelah membaca Berkas Perkara serta Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Setelah meneliti Barang Bukti; -----

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya Nomor : Reg.Perkara : PDM-79/Limbo/12/2016 tanggal 15 Desember 2016, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa terdakwa HAMID UMAR, pada hari Kamis tanggal 08 April Tahun 2016 atau setidaknya pada bulan April tahun 2016, yang bertempat di rumahnya saksi ARLIN RIFAI yang beralamat di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerjakan orang lain, membujuk orang untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk member utang ataupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa HAMID UMAR diberitahukan oleh saksi JUFRI RIVAI alias FURI bahwa ada yang akan membeli tanah milik terdakwa kemudian mendengar informasi tersebut terdakwa datang bersama dengan saksi FURI menemui saksi SOVIA RIVAI yang saat itu tinggal di rumah saksi ARLIN RIVAI alias LIN. setelah terdakwa bertemu dengan saksi SOVIA RIVAI terdakwa mengatakan kepada Saksi SOVIA RIVAI dengan sangat menyakinkan yakni dengan perkataan "Ibu Iya saya minta tolong, saya lagi butuh uang sekarang, saya mau jual tanah milik saya yang terletak di desa isimu raya kecamatan tibawa kabupaten gorontalo dengan luas satu hektar lebih dengan harga empat puluh juta rupiah dan saya yang akan urus sertifikatnya, tidak usah khawatir tanah ini tidak ada masalah, tanah yang saya jual ini milik

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 239/Pid.B/2016/PN.Lbo



saya, Kalau Ibu Iya tidak Percaya Kita ke Kantor Desa, Ibu Iya tidak usah khawatir masa tidak percaya kepada saya, masa saya bohong sama ibu Iya, kalau tanah ini ada masalah saya tanggung jawab kembalikan uang ibu Iya” mendengar perkataan itu saksi SOVIA RIFAI merasa yakin dan melakukan penawaran harga tanah sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian saksi SOVIA RIFAI sendiri yang akan mengurus sertifikat dan saat itu langsung disetujui oleh terdakwa HAMID UMAR, kemudian sebagai tanda jadi terdakwa HAMID UMAR meminta uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat – surat tanah sehingga uang tersebut saksi SOVIA RIFAI serahkan kepada tersangka HAMID UMAR, kemudian tersangka HAMID UMAR mengajak saksi SOVIA RIFAI ke Kantor Desa Isimu Raya untuk menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli dihadapan saksi SUKRIN MOHUNE selaku Kepala Desa Isimu Raya Kec.Tibawa Kab. Gorontalo setelah itu saksi SOVIA RIFAI menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada tersangka HAMID UMAR sehingga totalnya menjadi sebesarRp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah). Dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan jual beli tersebut saksi SOVIA RIFAI mengurus sertifikatnya di BPN Limboto Kabupaten Gorontalo dengan biaya uang yang saksi SOVIA RIFAI keluarkan sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Limboto Kabupaten Gorontalo langsung menerbitkan sertifikat atas nama saksi SOVIA RIFAI selaku Pemegang Hak tertanggal 29 November 2010, namun pada saat saksi SOVIA RIFAI membayar pajak pada tahun 2011 tiba – tiba saksi SUKRIN MOHUNE selaku Kepala Desa Isimu Raya mengatakan bahwa tanah yang saksi SOVIA RIFAI beli dari terdakwa HAMID UMAR bermasalah, mendengar informasi tersebut saksi SOVIA RIFAI langsung meminta kepada terdakwa HAMID UMAR agar bertanggung jawab untuk mengembalikan uang saksi SOVIA RIFAI karena tidak mau membeli tanah yang bermasalah dan saat itu pula terdakwa HAMID UMAR berjanji akan mengembalikan uang saksiSOVIA RIFAI namun tidak dikembalikan melainkan terdakwa HAMID UMAR menjanjikan serta meyakinkan saksi SOVIA RIFAI dengan membuat Surat Perjanjian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 239/Pid.B/2016/PN.Lbo



bahwa uang saksi SOFIA RIFAI akan dikembalikan terdakwa selambat – lambatnya pada tanggal 31 Juli 2015 namun setelah batas waktu tersebut terdakwa HAMID UMAR tidak mengembalikan uang milik saksi SOFIA RIFAI dan setiap saksi SOFIA RIFAI meminta uang milik saksi tersebut terdakwa HAMID UMAR hanya menjanjikan saja dan hingga sekarang uang milik saksi SOFIA RIFAI tidak pernah dikembalikan kepada saksi SOFIA RIFAI.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SOFIA RIFAI mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SOFIA RIFAI Alias IYA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa perkara ini mengenai masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2008 sekitar pukul 10 wita dirumah Arlin Rivai alias Lin di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, terdakwa menjual tanah kepada saksi dengan kata-kata yang meyakinkan yaitu "Ibu Iya saya minta tolong, saya butuh uang sekarang, dan saya mau menjual tanah milik saya yang berada di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo dengan luas tanah satu hektar lebih dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saya yang mengurus surat-suratnya seperti sertifikat, ibu tidak usah khawatir tanah ini tidak ada masalah kalau ada masalah saya tanggung jawab dan kembalikan uang ibu" ;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari terdakwa juga sebagai anggota Polisi saksi merasa yakin dan saksi melakukan penawaran harga tanah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sementara untuk pengurusan sertifikat saksilah yang akan mengurus sendiri saat itu juga terdakwa menyetujuinya, kemudian



- terdakwa meminta uang panjar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk mengurus surat-surat tanah ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa tak lama kemudian saksi dipanggil ke kantor desa Isimu Raya untuk menanda tangani surat pernyataan jual beli tanah dihadapan Kepala Desa Isimu Raya sdr. SUKRIN MOHUNE, selanjutnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa terhadap pembayaran tersebut semuanya menggunakan bukti kwitansi diatas meterai yang ditanda tangani oleh terdakwa
 - Bahwa saksi sendiri yang mengurus sertifikat di Pertanahan Limboto dengan biaya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa Sertifikat atas tanah tersebut sudah keluar atas nama saksi pada tanggal 29 Nopember 2010, sekaligus saksi sudah membayar pajak ;
 - Bahwa pada saat saksi membayar pajak tahun 2011 tiba-tiba Kepala Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sdr.Sukrin Mohune memberitahu saksi jika tanah tersebut masih bermasalah ;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi segera mendatangi terdakwa dan mengatakan bapak harus tanggung jawab dan kembalikan uang yang saksi berikan ;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang dan terdakwa membuat surat perjanjian uang saksi akan dikembalikan selambat-lambatnya bulan Juli 2015
 - Bahwa Total kerugian saksi sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupaih) itu, pada tanggal 08 April 2010, saksi menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran harga tanah, kemudian pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi masih tahun 2010, saksi mengeluarkan biaya sejumlah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 239/Pid.B/2016/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), untuk pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Limboto, dan pembayaran pajak ;

- Bahwa uang yang menjadi kerugian saksi telah dikembalikan oleh terdakwa seluruhnya pada bulan Oktober 2016
- Bahwa saksi telah menerima uang ganti rugi dari terdakwa atas pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi juga telah membuat surat pernyataan tidak keberatan lagi atas permasalahan ini yang dibuat diatas meterai ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARLIN RIVAI Alias LIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa perkara ini masalah penipuan yang dilakukan terdakwa kepada Sovia Rivai
- Bahwa Kejadiannya pada Bulan April 2010 sekitar pukul 10.00 wita, di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kab. Gorontalo, yang tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah dan menawarkan menjual tanah kepada saksi Sovia Rivai dengan kata-kata "tanah yang terdakwa jual ini milik terdakwa, ibu tidak usah khawatir , masa tidak percaya sama saya kalau tanah ini ada masalah saya tanggung jawab dan uang ibu saya kembalikan" ;
- Bahwa kemudian untuk pembelian tanah tersebut saksi Sovia Rivai menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan April 2010, di rumah saksi ;
- Bahwa atas pembelian tersebut terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang diatas meterai dan ditanda tangani oleh terdakwa
- Bahwa karena tanah tersebut bermasalah maka saksi Sovia Rivai meminta pertanggungjawaban terdakwa dan akhirnya uang yang telah dikeluarkan saksi Sovia Rivai sudah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa karena uang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Sovia Rivai sudah tidak keberatan atas masalah ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 239/Pid.B/2016/PN.Lbo



- Bahwa terhadap pengembalian uang dari Terdakwa sudah ada bukti kwitansi atas meterai, dan saksi Sovia Rivai telah membuat surat pernyataan tidak keberatan atas meterai;
- Bahwa awalnya kerugian saksi sovia Rivai sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga sudah tidak ada kerugian lagi yang diderita oleh saksi Sovia Rivai ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi JUFRI RIVAI Alias FURI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa permasalahan ini mengenai penipuan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya tanggal 08 April 2010 sekitar pukul 10.00 wita di rumahnya saksi Arlin Rivai di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumahnya saksi. Sovia Rivai mau menjual tanah yang berada di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdakwa membujuk saksi Sovia Rivai dengan kata-kata “ Tanah yang saya mau jual ini milik saya,ibu tidak usah khawatir, masa tidak percaya sama saya, masa saya seorang polisi ba bohong, kalau tanah ini ada masalah saya tanggung jawab dan uang ibu saya kembalikan, mendengar kata-kata itu saksi. Sovia Rivai menjadi yakin dan membeli tanah tersebut seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap penyerahan uang tersebut ada kwitansi yang bermeterai yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa ternyata tanah tersebut bermasalah dan saksi Sovia Rivai melaporkan terdakwa ke kepolisian ;
- Bahwa seiring laporan tersebut terdakwa saat ini telah mengembalikan seluruh uang yang dibayarkan terdakwa kepada saksi Sovia Rivai ;
- Bahwa atas pengembalian seluruh uang dari terdakwa kepada saksi Sovia Rivai maka saksi Sovia Rivai sudah tidak keberatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 239/Pid.B/2016/PN.Lbo



atas masalah ini dan sudah ada surat pernyataan tidak keberatan dari saksi Sovia Rivai ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi DANIL UMAR ALIAS KAMANI DANI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa permasalahan ini mengenai terdakwa menjual tanah kepada saksi. Sovia Rivai
- Bahwa Kejadiannya tanggal dan hari saksi tidak ingat lagi saat itu Bulan April 2010, sekitar pukul 10.00 wita di rumahnya saksi .Arlin Rivai di Desa Hutabohu Kecamatan Liumboto Barat Kabupaten Gorontalo
- Bahwa lokasi tanah yang dijual terdakwa berada di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan tanah tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Sovia Rivai dengan harga Rp. 35.000,000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sovia Rivai dengan kata-kata "ibu jangan khawatir tanah itu milik saya, kalau ada masalah saya yang tanggung jawab, kalau ada masalah ibu punya uang saya akan kembalikan";
- Bahwa sebelum saksi Sovia Rivai menguasai tanah tersebut ternyata tanah tersebut bermasalah untuk itu saksi Sovia Rivai meminta pertanggungjawaban terdakwa dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang penjualan tanah tersebut kepada saksi Sovia Rivai dan saksi Sovia Rivai sudah tidak keberatan lagi ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan, hal tersebut telah disetujui oleh Majelis Hakim dan terdakwa tidak keberatan, maka Penuntut Umum membacakan berita acara penyidik atas nama saksi Suriyani Lahabu, berita acara penyidik tanggal 09 Juni 2016 dan atas namas saksi. Sarinta



Rivai, berita acara penyidik tanggal 09 Juni 2016, serta atas nama saksi Sukrin Mohune, berita acara penyidik tanggal 21 Juni 2016.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mapun penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa atau saksi ade charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hamid Umar** dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepengadilan karena masalah penipuan;
- Bahwa awal kejadiannya bulan dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi tapi pada tahun 2010, terdakwa menjual tanah kepada saksi Sovia Rivai di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh Lk. Jufri Rivai alias Furi ada yang mau beli tanah, lalu terdakwa dengan Lk. Furi datang kerumahnya saksi Sovia Rivai, yang tinggal dirumahnya adalah saksi Arlin Rivai di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kab. Gorontalo
- Bahwa terdakwa langsung bertemu dengan saksi Sovia Rivai dan mengatakan terdakwa ingin jual tanah yang luasnya ada sekitar satu hakter yang berada di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo, dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan terdakwa yang akan mengurus surat-suratnya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sovia Rivai "ibu jangan khawatir tanah ini tidak ada masalah, kalau ada masalah saya yang bertanggung jawab dan uang ibu saya akan kembalikan" ;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan saksi Sovia Rivai untuk melakukan jual beli dengan harga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memiliki kwitansi pembelian tanah dari H. Abdulrahman Momio dan belum mempunyai sertifikat ;
- Bahwa terdakwa membeli tanah dari H. Abdulrahman Momio pada tahun 2006 dan Tanah tersebut telah terdakwa kuasai sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 ;



- Bahwa kemudian tanah tersebut setelah terdakwa jual kepada saksi Sovia Rivai munculah masalah dan terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian oleh saksi Sovia Rivai ;
- Bahwa pada saat terdakwa masih diperiksa di penyidik terdakwa belum mengembalikan uang tersebut akan tetapi setelah di proses di Kejaksaan terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi Sovia Rivai ;
- Bahwa untuk pengembalian uang tersebut telah ada kwitansinya dan saksi Sovia Rivai sudah tidak keberatan lagi atas masalah ini ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang sejumlah 35.000.000,00(tiga puluh lima juta Rupiah), Hutabohu 09 April 2010 yang diserahkan oleh SOVIA RIVAI kepada HAMID UMAR yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Hamid Umar pada tanggal 07 Mei 2015 yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 April 2016;

Barang bukti tersebut disita secara sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID UMAR alias MITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HAMID UMAR alias MITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;



- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang sejumlah 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), Hutabohu 09 April 2010 yang diserahkan oleh SOVIA RIVAI kepada HAMID UMAR yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kumpul Hamid Umar pada tanggal 07 Mei 2015 yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan pada tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa HAMID UMAR alias MITO dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan nama baik terdakwa;

Menimbang, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum Telah pula menyampaikan tanggapannya pada tanggal 20 Maret 2017 menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri. Sehingga Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun tunggal oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal 378 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barangsiapa ;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya;
4. Dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan ;

Ad. 1. Tentang unsur pertama : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa ‘barangsiapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **HAMID UMAR alias MITO** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ di sini adalah terdakwa **HAMID UMAR alias MITO**, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tentang unsur kedua :” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini apa yang diperoleh pelaku dari korban menjadikan sebuah keuntungan bagi pelaku akan tetapi perolehannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya menawarkan sebidang tanah kepada saksi Sovia Rivai dengan harga yang pada akhirnya disepakati sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta Rupiah) dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 08 April 2008 sekitar pukul 10 wita di rumah Arlin Rivai alias Lin di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, terdakwa menjual tanah kepada saksi Sovia Rivai dengan kata-kata yang meyakinkan yaitu ”Ibu Iya saya minta tolong, saya



butuh uang sekarang, dan saya mau menjual tanah milik saya yang berada di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kab. Gorontalo dengan luas tanah satu hektar lebih.

Menimbang, bahwa setelah adanya pembayaran tersebut setelah saksi korban Sovia Rivai hendak mengurus surat-surat Hak kepemilikan atas tanah barulah diketahui jika tanah tersebut bermasalah. Untuk itu saksi sovia rivai meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Tentang unsur ketiga :*"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang kepadanya maupun menghapuskan piutang kepadanya "* ;

Menimbang, bahwa dikarenakan penjelasan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Sovia Rivai maka saksi Sovia Rivai telah memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sebagai tanda pembelian atas tanah yang ditawarkan oleh terdakwa. Bahwa pada saat saksi Sovia Rivai membayar pajak tahun 2011 tiba-tiba Kepala Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sdr.Sukrin Mohune memberitahu jika tanah tersebut masih bermasalah ;

Menimbang,bahwa pertama saksi Sovia Rivai menyerahkan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang dan terdakwa membuat surat perjanjian uang saksi sovia rivai akan dikembalikan selambat-lambatnya bulan Juli 2015. Bahwa uang yang menjadi kerugian saksi sovia Rivai baru dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa pada bulan Oktober 2016 pada saat perkara ini telah berada di kejaksaan, dan antara terdakwa dan saksi Sovia Rivai telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad. 4. Tentang unsur keempat :” Dengan menggunakan nama palsu,tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan “;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apa yang diperbuat oleh terdakwa melalui sebuah tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dalam hal ini seolah olah terdakalah pemilik sah dari tanah yang dijual kepada saksi korban Sovia Rivai akan tetapi pada kenyataannya tanah tersebut bermasalah dalam hal kepemilikannya sehingga akibatnya saksi Sovia Rivai mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata dari terdakwa yaitu “ibu tidak usah khawatir tanah ini tidak ada masalah kalau ada masalah saya tanggung jawab dan kembalikan uang ibu” dan setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut ditambah terdakwa juga sebagai anggota Polisi maka saksi Sovia Rivai merasa sehingga menyetujui penjualan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta Rupiah) dari saksi Sovia Rivai sebagai uang penjualan tanah telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa pada saat proses perkara ini telah berjalan, maka hal tersebut bukanlah alasan untuk menghapuskan



tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa hanya saja sebagai hal yang meringankan terdakwa dan pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, hal tersebut melihat dari sebuah ajaran restoratif justice dimana memulihkan keadaan semula walaupun ajaran restoratif justice lebih dikenal pada pemidanaan anak akan tetapi majelis berpendapat jika keadaan dimasyarakat telah kembali sudiakala dan tidak adanya keberatan dari pihak yang dirugikan dalam perkara ini kerugian yang diderita oleh korban adalah kerugian materiil yang nyata berdasarkan keterangan para saksi dan saksi korban sendiri menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta Rupiah) dari terdakwa sebagai uang pengembalian penjualan tanah dan saksi korban Sovia Rivai sudah tidak keberatan atas masalah ini lagi, maka berdasarkan atas hal tersebut majelis berpendapat apa yang majelis putuskan dalam pidana yang diberikan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman



serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-Hal Yang Memberatkan.

- Terdakwa anggota kepolisian sebagai salah satu penegah hukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saki korban Sovia Rivai sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta Rupiah)
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah tidak ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 378 KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID UMAR alias MITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMID UMAR alias MITO**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang sejumlah 35.000.000,00(tiga puluh lima juta Rupiah), Hutabohu 09 April 2010 yang diserahkan oleh SOVIA RIVAI kepada HAMID UMAR yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 April 2016;



- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Hamid Umar pada tanggal 07 Mei 2015 yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 5 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **10 April 2017**, oleh kami **PATANUDDIN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.**, dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Limboto, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHMUNA YUSUF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh **MUH.RIZA PAHLAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA ,

Ttd

I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.

Ttd

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,**

RAHMUNA YUSUF

Hj.ZUHRIATI USMAN, SH
NIP. 196310251985032004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)